

TINJAUAN YURIDIS TENTANG EKSPLOITASI PERTAMBANGAN ILEGAL DI SULAWESI UTARA ¹

Ferdy Marcel Walujan ²

Betsy A. Kapugu ³

Carlo A. Gerungan ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Aturan Hukum tentang Eksploitasi Pertambangan Ilegal di Sulawesi Utara dan untuk mengkaji secara Penegakan Hukum tentang Eksploitasi Pertambangan Ilegal di Sulawesi Utara. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Berbagai Peraturan yang mengatur terkait kegiatan pertambangan khususnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pertambangan Mineral telah memberikan kepastian hukum dalam mengatur mekanisme pelaksanaan proses kegiatan pertambangan yang baik dan benar, sehingga setiap proses pertambangan harus sesuai dengan regulasi yang eksis. 2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pertambangan Mineral telah mengatur mekanisme penegakan hukum pertambangan yang komprehensif, baik secara preventif maupun represif. Mekanisme preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pertambangan tanpa izin, sedangkan mekanisme represif bertujuan untuk menindak pelaku pertambangan tanpa izin.

Kata Kunci : *eksploitasi pertambangan ilegal, sulawesi utara*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara yang sangat kaya akan sumber daya alam-nya (*natural resources*) tentu bukan suatu rahasia lagi. Sumber daya alam terbagi atas, yang dapat diperbaharui (*renewable*) seperti sinar matahari, air, angin, dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*) seperti bahan galian minyak, gas, batu bara, emas, timah, dan lainnya. Khusus dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam proses perusahaan dan pengelolaannya perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Salah satu provinsi bagian yang terdapat

kaya atas bahan galian tambang yaitu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Provinsi yang mempunyai luas wilayah sebesar 13.892,47 km² tersebar juga banyak wilayah pertambangan di berbagai daerahnya seperti dalam Kabupaten Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara Bolaang Mongondow, Timur dan kepulauan sangihe, hal tersebut dijadikan ajang perlombaan bagi para Perusahaan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di provinsi Sulawesi Utara sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 105.K/MB.01/MEM/B/2022 Tentang Wilayah Pertambangan Sulawesi Utara.

Untuk mengelola dan memanfaatkan *non-renewable natural resources* salah satunya dengan kegiatan pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengambil sumber daya mineral dari bumi seperti logam, batuan, dan mineral lainnya, yang dapat dilakukan di darat maupun di bawah laut dengan menggunakan berbagai teknologi dan peralatan khusus seperti alat berat, bor, dan peledak. Kegiatan pertambangan ini selain menghasilkan keuntungan atau profit yang besar bagi para investornya, tentu saja juga memiliki dampak positif bagi negara dan masyarakat lingkungan sekitar, seperti Penggunaan pajak bagi kegiatan perusahaan pertambangan dapat pula menjadi nilai pemasukan bagi negara juga di sisi lain kegiatan pertambangan dapat membuka lapangan pekerjaan yang jumlahnya besar. Yang bisa mengatasi pengangguran yang merupakan salah satu faktor memperlambat laju roda pembangunan di negara ini.⁵

Bagaimana dua sisi mata koin, kegiatan pertambangan tak hanya menghasilkan dampak positif saja, tapi dampak negatif juga. Perlu diketahui bersama bahwa kegiatan pertambangan memiliki dampak lingkungan yang signifikan, seperti kerusakan lahan, tanah longsor, penurunan kualitas air-udara, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan perlu diatur dan diawasi dengan ketat oleh pemerintah pusat maupun daerah dan lembaga pengawas lingkungan agar dapat dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar terlihat dari hadirnya banyak peraturan perundang-undangan yang dilahirkan demi tercapainya proses pertambangan yang aman, efektif dan efisien salah satu contohnya secara preventif seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101135

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Garcia Nathanael, *Industri Batubara Dari Sisi Ekonomi, Politik, Dan Lingkungan*, Jurnal of politics and democracy, Vol. 2, No. 1, 2021

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melegitimasi instrumen kebijakan yang dalam pengelolaan lingkungan yaitu baku mutu lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan khususnya di Sulawesi Utara diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang pertambangan mineral yang dimana jelas dalam peraturan tersebut memuat sanksi-sanksi bagi pelanggar.⁶

Negara Indonesia dalam perkembangannya telah menjadi sebuah Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Menurut Bagir Manan ciri-ciri *welfare state* yaitu menempatkan negara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat (*nachtwachterstaat*), tetapi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Oleh karena itu Indonesia dalam menjalankan proses aktivitas pertambangan, sesuai amanat Konstitusi secara *expressis verbis* negara melalui pemerintah yang mempunyai hak penguasaan (*mineral right*) dan pengusahaan (*economic right*) demi kemakmuran rakyat semata (*welfare state*), dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk atau bekerja sama dengan berbagai pihak lain seperti: badan usaha milik negara/daerah/swasta dalam negeri maupun asing, perusahaan firma/komanditer/perseorangan dan koperasi selaku pelaku usaha/penambang sesuai amanat peraturan perundang-undangan, apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat ditanggulangi oleh pemerintah. Jika pemerintah memutuskan menunjuk pelaku usaha untuk melakukan giat pengelolaan dan pemanfaatan, maka pelaku usaha tersebut harus melalui proses perizinan yang melahirkan izin dari pemerintah, baru aktivitas pertambangan bisa dijalankan, dan bukan berarti pelaku usaha/penambang menjadi pemilik bahan tambang yang diusahakan. Negara tetap berdaulat atas bahan tambang.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi atribusi dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh organ pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap elemen dari masyarakat. Menurut Adrian Sutedi perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, izin, sertifikasi, dan penentuan kuota untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau perorangan sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan. Dalam proses pertambangan bentuk

perizinan yang diberikan adalah izin. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan/legitimasi dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk melakukan sesuatu hal yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.⁷

Dalam proses pertambangan izin yang diberikan pemerintah ialah izin usaha pertambangan (IUP). Untuk memperoleh sebuah IUP pemerintah menetapkan mekanisme serta syarat-syarat antara lain seperti pemenuhan AMDAL yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha/penambang yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dan verifikasi akan lahirnya suatu IUP

Salah satu proses aktivitas pertambangan yang penting untuk dilakukan berdasarkan legitimasi IUP ialah proses/tahapan eksploitasi. Eksploitasi bahan galian tambang secara merupakan kegiatan penambangan yang meliputi pada kegiatan pengambilan, ekstraksi, dan pengangkutan bahan galian tambang dari dalam bumi dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang terkait.

Walaupun pemerintah telah menetapkan aturan mengenai mekanisme dan syarat-syarat pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan seperti yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya di Sulawesi Utara dengan Perda No. 3 Tahun 2019, namun pada kenyataannya hal itu tidak semata-mata menjamin bahwa tidak adanya kegiatan usaha pertambangan tanpa izin/ilegal (PETI) atau sering dikenal dengan *illegal mining*. Terdapat ada kegiatan pertambangan yang berjalan tanpa IUP atau IPR.

PETI-pun mempunyai dampak mulai dari:

1. Dampak kerusakan lingkungan hidup
PETI tentu dilakukan dengan praktik pertambangan yang seadanya atau tidak melalui penerapan *good mining practices*. Padahal, dalam pengusahaan pertambangan terdapat kaidah-kaidah teknik dan lingkungan yang harus dipatuhi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan merusak dan mencemari lingkungan hidup.
2. Dampak Penerimaan Negara
Terhadap usaha pertambangan yang sah terdapat beberapa kewajiban fiskal yang harus dipenuhi, baik kewajiban perpajakan maupun bukan pajak. Setidaknya terdapat beberapa pajak yang dibayarkan oleh pemegang izin usaha pertambangan, antara lain Pajak Bumi

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 20.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 167.

dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerimaan negara bukan pajak dari royalti dan iuran tetap.

Tanpa memiliki izin maka kewajiban fiskal tersebut tidak dapat dipenuhi karena usaha tidak sah tidak akan dikenai kewajiban perpajakan yang terkait di bidang pertambangan mineral dan batubara.

3. Dampak Konflik Sosial

Patut diakui bahwa industri pertambangan memberikan manfaat bagi rakyat, namun di sisi lain sektor industri juga memberikan dampak negatif sebagaimana dinyatakan oleh Nafsiatun, Priyo Saptomo, dkk, bahwa: "*The industrial sector in addition to increasing and advancing the standard of people's lives, it is also a negative impact to people's lives.*" Dampak negatif dimaksud, termasuk konflik sosial.

4. Dampak Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja

Kegiatan pertambangan mengandung prinsip *high risk*, artinya kegiatan pertambangan memiliki potensi risiko yang cukup besar apabila mekanisme K3 tidak diterapkan dengan baik. Penggunaan merkuri dalam pengolahan pertambangan yang sudah dilarang berakibat pada gangguan kesehatan yang akut apabila tetap digunakan. PETI di Gunung Botak menggunakan merkuri sebagai material untuk mengolah mineral logam di Gunung Botak sehingga menjadi emas.

Kenyataan pertentangan norma dengan pelaksanaan aturan dapat didukung dengan pencatatan dari ESDM yang mencatat ternyata masih ada lebih dari 2.700 PETI yang eksis di Indonesia hingga kuartal III tahun 2022. Rincian dari jumlah tersebut, ialah 2.600 lokasi merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi adalah tambang batu bara yang ilegal ditambah lagi Berdasarkan hasil pemantauan dan penelusuran pada website Mahkamah Agung melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, terdapat 418 perkara pada sektor Pertambangan Minerba dan Migas yang ditemukan. Perkara tersebut mulai dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.⁸ Salah satunya yang kegiatan usaha pertambangan di Sulawesi Utara yang dioperasikan oleh PT. Tambang Mas Sangihe (PT. TMS), yang mana proses kegiatan usaha pertambangan yang dijalankan PT. TMS dianggap ilegal karena syarat Analisis dampak lingkungan yang dianggap bermasalah, sengketa

ini-pun sampai diurus di Mahkamah Agung yang mana Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terkait Izin Usaha Pertambangan operasi produksi PT Tambang Mas Sangihe (TMS). Dengan putusan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral harus mencabut Izin Usaha Pertambangan tersebut.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Aturan Hukum terkait Eksploitasi Pertambangan Ilegal di Sulawesi Utara?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Pertambangan Ilegal di Sulawesi Utara?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian Hukum Yuridis-Normatif, bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum terkait Eksploitasi Pertambangan Ilegal di Sulawesi Utara

Teori penguasaan negara dimaknai bahwa semua pengaturan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada gilirannya bermuara pada apa yang dikonsepsikan sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam konsep ini, Negara menjalankan fungsi maksimal tujuan utama negara-yang dituntut menjadikan pelayanan dan pengabdian yang berbasis pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagai kerangka utama penerapan praktek dan kebijakan negara. Doktrin *welfare state*, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Negara Bahagia atau Negara Kesejahteraan. Pengaturan segala kegiatan kehidupan negara dalam konstitusi antara lain, untuk menjamin agar pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selalu didasarkan pada ketentuan dan tujuan utama berdirinya suatu negara (*rechtsidee*), yakni pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Karena maksud tersebut, pemerintah juga berperan dalam pengelolaan barang dan hak milik yang dikuasai negara.¹⁰

Beranjak dari konstruksi konsep hukum tersebut, maka substansi *welfare state* tertuju pada suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung

⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/tahunjenis/putus/tahun/2022.html>. (diakses pada 8 April 2023)

⁹ Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 105.K/MB.01/MEM/B/2022 Tentang Wilayah Pertambangan Sulawesi Utara

¹⁰ Kapugu, Betsy Anggreni (2022) *TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TERHADAP PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP DI SULAWESI UTARA*. Disertasi thesis, Universitas Hasanuddin. Hal 49.

jawab terhadap kesejahteraan rakyat semaksimal mungkin yang seluruh kebijakan dan pengaturan yang dijalankan pemerintah termasuk mengatur urusan aset dan kekayaan negara yang terkonsentrasi pada pencegahan agar rakyat bebas dari kesulitan.¹¹

Praktik Penambangan liar tanpa izin alias (PETI) saat ini semakin meningkat. Dari tahun ke tahun khususnya di Sulawesi utara mulai dari

1. Pada tahun 2004, PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR) terindikasi melakukan pelanggaran terhadap perizinan pengelolaan tailing sebagai limbah B34. Ini merupakan pelanggaran pasal 104 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, yang berisi "Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Pada tahun 2018, tercatat terdapat tujuh pertambangan liar di Ratatotok Minahasa Tenggara. "Ada tujuh lokasi penambangan yang dikunjungi tim gabungan Pemerintah Kabupaten Mitra, lima diantaranya dinyatakan sudah melapor ke pihak Provinsi Sulut, namun masih akan mengurus ijin penambangan. Itu pun belum termasuk sejumlah lokasi penambangan lainnya yang beredar di wilayah pertambangan Alazon Ratatotok" ujar Sumual.¹² Pertambangan-pertambangan ini tentu tidak memiliki izin pertambangan dan telah melanggar UU No.4/2009 dan Perda Sulut No.3/2019. Kemudian limbah yang dihasilkan juga tentu dibuang ke sembarang tempat oleh pengelola tambang karena tidak ada pengawasan dari pemerintah.

3. Pertambangan illegal desa Bakan, Bolaang Mongondow. Sebenarnya pertambangan illegal di Bolaang Mongondow, khususnya pertambangan yang ada di desa Bakan telah diawasi dan ditutup oleh pemerintah sejak tahun 2017 karena mengakibatkan tanah longsor di area pertambangan yang menewaskan 6 orang penambang. Tapi sampai tahun 2019, masyarakat sekitar masih terus melakukan kegiatan pertambangan illegal di area tersebut yang akhirnya banyak memakan korban. Tercatat pada bulan Februari tahun 2019 terjadi kembali tanah longsor di area pertambangan yang menewaskan 21 orang penambang, kemudian pada bulan April tahun 2019 terjadi kecelakaan pada saat melakukan kegiatan pertambangan yang mengakibatkan 1 orang penambang tewas, dan terakhir pada bulan Juli 2019 kembali terjadi kecelakaan pada saat melakukan kegiatan pertambangan yang mengakibatkan 2 orang penambang tewas.

Faktor-faktor terjadinya PETI sendiri terbagi atas:

1. Faktor Kapasitas Birokrasi Perizinan
Prosedur pelayanan perizinan harus diatur dan dilaksanakan secara jelas, tegas, rinci, sesuai kewenangan dan dilaksanakan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan mengatur mengenai proses prosedural disertai jangka waktu pemrosesannya. *If these procedures are not set out clearly in the legal framework, ambiguities may allow undue discretion and potential opportunities for corruption, as well as create regulatory uncertainty.*¹³
2. Faktor Pembinaan dan Pengawasan yang Normatif
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No.55 Tahun 2010) telah mengatur mekanisme pembinaan dan pengawasan.
Berdasarkan pengaturan dalam PP No. 55 Tahun 2010, pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan terhadap usaha

¹¹ *Ibid*, hal 50.

¹² ManadoLine, "Kekayaan alam Mitra "Dirampok" banyak perusahaan tambang emas illegal", <https://manadolinc.com/kckayaan-alam-mitra-dirampok-banyak-perusahaan-tambang-emas-ilegal/>,

¹³ Varsha Venugopal, "Assessing Mineral Licensing in a Decentralized Context: The Case of Indonesia", Executive Summary, Natural Resources Government Institute, Oktober 2014, hlm.3

pertambangan yang regular atau dalam keadaan normal. Lalu bagaimana dengan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha yang tidak normal atau PETI? Pengaturan tersebut tidak ada karena mengedepankan penegakan hukum pidana terhadap PETI. Artinya apabila ada PETI bukanlah bagian dari skema pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2010. Ia masuk ke rezim perbuatan pidana yang tidak mengenal pendekatan persuasif melalui, misalnya pembinaan agar penambang skala kecil yang melakukan PETI dapat memiliki izin usaha sehingga menjadi usaha yang sah.

3. Faktor Sosial

Keberadaan PETI tidak dapat dihindari dari faktor keberadaan penambang skala kecil tradisional yang turun temurun. Penambang skala kecil tradisional tersebut menganggap bahwa lahan yang diusahakan merupakan warisan dari generasi sebelumnya mereka sehingga tidak memerlukan izin usaha. Bahkan secara global lebih dari 100 (seratus juta) orang kehidupannya bergantung secara langsung maupun tidak langsung pada kegiatan pertambangan rakyat skala kecil.

4. Faktor Regulasi

Adanya norma hukum yang bermasalah dalam pembentukannya menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Eksistensi pertambangan tanpa izin ini tidak luput dari adanya konflik regulasi terkait kewenangan pemberian izin yang tertuang dalam ketentuan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

5. Faktor Ekonomi

Kesadaran akan mengurus perizinan berusaha tersebut seharusnya dimiliki oleh para pelaku usaha yang ingin membuka lahan pertambangan. Pola pikir para pelaku usaha yang merasa dalam mengurus perizinan berusaha tersebut terlalu menghabiskan banyak biaya dan rumit harus dirubah bahwa mengurus izin merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin melakukan kegiatan pertambangan. Sejatinnya prosedur pelayanan perizinan memang harus jelas, ketat, rinci, diatur secara resmi dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik, serta alur proses dan tenggat waktu harus diatur.

Dikarenakan sering terjadi PETI oleh karena

itu perlu adanya pengaturannya oleh negara. Melimpahnya bahan galian berupa mineral endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan dan menjadi aset yang sangat berharga bagi Indonesia serta merupakan sumber penghasil devisa bagi Indonesia. Oleh karena itu maka penguasaannya harus ada di tangan Pemerintah sebagai pemegang mandat dari rakyat serta untuk kemudian dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), bahwa: "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*"

Frasa "*dikuasai oleh negara*" membawa konsekuensi adanya lima kewajiban oleh negara, yakni mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).¹⁴ Kewenangan Negara untuk melaksanakan fungsi dalam penguasaan sumber daya mineral, selain dijalankan oleh Pemerintah Pusat, juga dijalankan oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Bahkan dalam kondisi tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dilibatkan dalam pelaksanaan kewenangan Negara dalam sektor sumber daya mineral. Semangat desentralisasi tersebut yang tertuang dalam UU Minerba, dimana Pasal 3 huruf 3 menyebutkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan mineral dan batu bara adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pengaturan mengenai kegiatan pertambangan diatur secara ketat dan komperhensif dapat dilihat dari aturan-aturan yang ada mulai dari tingkat pusat maupun daerah. Adapun Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mineral dan batubara di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Undang-Undang Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Adapun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pertambangan itu meliputi¹⁵

1. Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan

¹⁴ Hj. Evita Isretno, "Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah", (Jakarta: Cintya Press, Jakarta, 2020), Hal 23

¹⁵ *Op.Cit.*, Salim HS, Hal 28.

Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang PENDELEGASIAN Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Khususnya juga di Sulawesi utara hadir aturan tingkatan daerah yang mengatur mengenai pertambang mineral yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dibuat dan diterapkan kepada masyarakat, sebagai daerah otonom, Sulawesi Utara perlu mengeluarkan peraturan daerahnya sendiri guna mengatur dan mengawasi pertambangan di Sulawesi Utara namun tentu saja diharmonisasi dengan Undang - Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksana lainnya.

Peraturan Daerah Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dibuat dan di sahkan. Pengesahan Perda Sulut ini, merupakan upaya Pemerintah Daerah Sulawesi Utara untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, artinya pertambangan yang dilakukan di daerah Sulawesi Utara ini apabila dijalankan dengan *legal* atau sah maka akan akan mendapat jaminan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan seperti teori Prinsip "*the greatest happiness of the greatest number*" merupakan pokok pemikiran Bentham yang sangat relevan dalam masalah PETI. Kebahagiaan terbesar bagi sebanyak- banyaknya orang harus diformulasikan ke dalam hukum. PETI di satu sisi memberikan kemakmuran bagi masyarakat penambang skala kecil, di sisi lain perbuatan PETI merupakan tindak pidana harus direformulasi akan hukum memberikan manfaat/kesenangan (*happiness*) bagi penambang yang selama ini menambang secara ilegal.

Dalam perda provinsi Sulawesi utara di atas-pun telah mengatur bagaimana proses perizinan yang perlu ditempuh untuk melakukan kegiatan pertambangan khususnya dalam kegiatan eksplorasi.

Bagi Pemegang IUP sendiri mempunyai

kewajiban sebagaimana yang diatur dalam perda ini, antara lain: menerapkan kaidah Teknik pertambangan yang baik, menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam kegiatan pertambangan, menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui serta menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai reklamasi dan pascatambang, menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memasang tanda batas pada WIUP operasi produksi atau WIUPK operasi produksi, mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jika kewajiban ini tak bisa dipenuhi oleh para pemegang IUP, IUP yang diberikan oleh pemerintah bisa untuk ditinjau kembali.

Untuk IUP eksploitasi sendiri, hanya diberikan untuk 1 jenis mineral pertambangan saja jadi jika dalam proses pertambangan pemegang IUP mendapati ada mineral lain di dalam WIUP-nya wajib untuk menjaga jenis mineral lain tersebut. Menurut pasal 28 mengatur tentang:

Ayat:

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) tahun.
- (4) Khusus untuk mineral bukan logam jenis tertentu, IUP Operasi Produksi diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka

waktu masing-masing 5 (lima) tahun.

- (6) Pemerintah Daerah menjamin Pemegang IUP Eksplorasi yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

Dapat dilihat secara eksplisit diatas bahwa setiap IUP Eksploitas dengan masing- masing mineral mempunyai batas waktu yang ditentukan, jadi setiap pengusaha tambang tak bisa dengan sesuka hati untuk melakukan kegiatan pertambangan. Juga khusus IUP Eksploitas yang berada di dalam kawasan hutan, harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum melaksanakan kegiatan penambangan.

Dalam pasal 33 perda ini-pun mempunyai mekanisme penghentian sementara IUP jika, dalam keadaan kahar; keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumberdaya mineral yang dilakukan di wilayahnya.

Untuk monitoring pelaksanaan aturan dan pelaksanaan kegiatan proses pertambangan, sesuai amanat Perpres No. 55 Tahun 2022, dalam pasal 2 ayat (7) poin a: “*Inspektur Tambang untuk pengawasan atas kaidah Teknik pertambangan yang baik*”, dan Inspektur tambang tersebut di didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana amanat pasal 7 ayat (1).

B. Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Pertambangan Ilegal di Sulawesi Utara

Indonesia didirikan dan diproklamirkan sebagai Negara hukum, menjadi keharusan suatu Negara dalam menjalankan sistem kenegaraan dan kemasyarakatannya berdasarkan pada hukum, Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Rumusan pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa konsep Indonesia sebagai Negara hukum merupakan konsep Negara yang netral atau prismatik (konsep Negara yang menggabungkan antara konsep *rechtsstaat* dan konsep *rule of law*).

Supremasi hukum menurut Soetandyo Wignjosobroto merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi sehingga mampu melindungi masyarakat dari berbagai lapisan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun bahkan penyelenggaraan Negara sekalipun.¹⁶

Hubungan supremasi hukum memanglah erat dengan penegakan hukum, seringkali keduanya menjadi permasalahan sentral dalam kehidupan dikarenakan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Dimana suatu Negara mengklaim bahwa dirinya merupakan Negara hukum demokrasi sedangkan dalam hal hukum compang camping dan penegakan hukumnya serampangan. Supremasi hukum dan penegakan hukum merupakan dua hal yang perlu dijalankan sebaik mungkin untuk mewujudkan cita hukum, fungsi hukum, tujuan hukum, kemanfaatan, kesejahteraan yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan.

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 16 Upaya penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, baik secara preventif maupun represif tidak terlepas dari terminologi sistem hukum untuk memahami efektivitas berfungsinya hukum dalam mengubah perilaku manusia agar mempunyai kesadaran hukum dalam rangka melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Negara yang dalam pendiriannya *the founding fathers* telah memilih sebagai Negara hukum, sudah tentu hukum sebagai fondasi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu kepentingan-kepentingan yang berada dalam suatu Negara haruslah diatur dan berdasarkan pada hukum sebagaimana kepentingan Negara dalam mengurus persoalan pertambangan mineral dan batubara, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara.

“*Law is a coercive order of human behavior, it is the primary norm wich stipulates the sanction*” dikemukakan oleh Hans Kelsen salah satu eskponen positivisme, yang mempunyai arti hukum merupakan suatu perintah yang bersifat memaksa kepada perilaku manusia, hukum merupakan kaidah primer yang menetapkan sanksi. Bilamana hukum tidak ditaati oleh manusia maka hukum akan sia-sia, oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum untuk mewujudkan ketaatan hukum.¹⁷

Penegakan hukum merupakan upaya dalam

perkembangan hukum di indonesia”, (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 1995), hal 67.

¹⁷ Jimmly Asshiddiqie, M. Ali Safa’at, “Teori Hans Kelsen tentang Hukum”, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan MK RI, 2006), hal 66

¹⁶ Soetandyo Wignjosobroto, “Dari hukum kolonial ke hukum nasional: dinamika sosial-politik dalam

mewujudkan hukum baik dalam artian formil secara sempit maupun materiil secara luas. Secara konsepsional penegakan hukum merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai yang dijabarkan dalam suatu kaidah yang mantab dan sikap sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Berbicara penegakan hukum PETI khususnya di Sulawesi utara diatur melalui Peraturan Daerah Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral. Dalam Perda tersebut mengatur terkait penegakan hukum pertambangan ilegal mulai dari langkah preventif dan langkah represif.

Langkah preventif tersebut dapat dilihat dari: Pasal 62 ayat:

- (1) "Gubernur melalui Badan yang membidangi urusan pendidikan dan pelatihan mendorong, melaksanakan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perusahaan pertambangan mineral."
- (2) "Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat."

Melalui pasal ini dapat dilihat, pendidikan dan pelatihan yang dimaksudkan dapat menjadi upaya preventif untuk mencegah terjadinya pertambangan ilegal, dikarenakan semakin banyak yang mengetahui lebih dalam terkait aturan pertambangan, pengetahuan kegiatan pertambangan, semakin banyak pula orang yang lebih peka jika terjadinya kegiatan pertambangan ilegal.

Lalu, dalam pasal 67 ayat:

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan Gubernur yang secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. melaporkan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang menjadi kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri;
 - b. melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - c. menyusun dan menetapkan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal.

Pasal 69 ayat:

- (1) Gubernur melakukan pengawasan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, pelaksanaan kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan pelaksanaan kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik yang secara teknis dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan khusus;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan"
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.
- (4) Inspektur Tambang menyusun dan menyampaikan laporan hasil inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada KaIT.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat perintah, larangan, dan petunjuk yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dan IUJP.
- (6) Inspektur Tambang melakukan evaluasi terhadap laporan tindak lanjut hasil inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disampaikan oleh pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dan IUJP."

Pasal 72 ayat:

- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh inspektur tambang sebagaimana pada ayat (1) yaitu :
 - a. teknis pertambangan ;
 - b. konservasi sumber daya mineral;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - d. keselamatan operasi pertambangan;
 - e. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang; dan
 - f. pemanfaatan barang, jasa teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri.

Dalam pasal ini sederhana dapat dilihat bagaimana pentingnya pengawasan terhadap proses kegiatan pertambangan secara ketat, karena tanpa pengawasan cenderung terjadinya kegiatan proses pertambangan yang menyalahi aturan.

Sedangkan untuk penegakan hukum represif dalam Peraturan Daerah Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral, khususnya dalam Pasal 75 ayat:

(1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 27, Pasal 31 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 39, Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 57 dan Pasal 59 dikenakan sanksi administrasi.”

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin;
- e. penetapan ganti rugi; dan
- f. denda.

(3) Sebelum melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas wajib melakukan pembinaan berupa teguran, peringatan tertulis, dan usaha pembinaan lainnya kepada orang atau badan usaha yang bersangkutan.

Pasal 76:

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 74 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Mineral dan Batubara.

Maksud dari “ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Mineral dan Batubara”, ialah sanksi pidana. Diaturinya tindak pidana didalam UU pertambangan tidak dapat dilepaskan dari teori dasar tentang penghukuman.

Menurut teori absolut hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Sedangkan teori relatif dilandasi oleh beberapa tujuan yaitu untuk menjerahkan orang, memperbaiki pribadi terpidana, dan mendatangkan nestapa. Dan Adapun Subjek dari tindak pidana ialah, Orang perorangan, Badan Hukum.

Proses atau hukum acara penegakan hukum pertambangan ilegal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam UU Minerba, penambangan ilegal didefinisikan sebagai kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha

pertambangan khusus (IUPK).

Penegakan hukum pertambangan ilegal dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia (Kejagung), dan Pengadilan Negeri. Proses penegakan hukum pertambangan ilegal dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tahap penyelidikan

Pada tahap penyelidikan, penyidik Polri melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana pertambangan ilegal. Penyelidikan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, informasi dari instansi pemerintah, atau hasil operasi tangkap tangan.

2. Tahap penyidikan

Pada tahap penyidikan, penyidik Polri mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan adanya tindak pidana pertambangan ilegal. Bukti-bukti yang dapat dikumpulkan antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, dan surat.

3. Tahap penuntutan

Pada tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pelaku tindak pidana pertambangan ilegal di Pengadilan Negeri. Tuntutan JPU dapat berupa tuntutan pidana penjara, denda, atau kombinasi keduanya.

4. Tahap pemeriksaan di persidangan

Pada tahap pemeriksaan di persidangan, hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh JPU dan terdakwa. Hakim juga dapat mendengarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.

5. Tahap putusan

Pada tahap putusan, hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Putusan hakim dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pidana penjara, atau putusan pidana denda.

6. Tahap eksekusi

Pada tahap eksekusi, putusan hakim dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Putusan pidana penjara dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sedangkan putusan pidana denda dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri.

Untuk sanksi pidana sendiri terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 158:

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Lalu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang juga merubah sebagian isi dari dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pasal 52:

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan mineral dalam Kawasan hutan tanpa izin di Sulawesi Utara harus disesuaikan dengan tujuan pemidanaan. Perbuatan pertambangan tanpa izin bukan merupakan perbuatan tanpa izin usaha semata, namun merupakan tindak pidana yang tidak mematuhi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan berpotensi merusak lingkungan hidup karena tidak dilakukannya reklamasi dan pasca tambang.

Maka dari itu, penjatuhan pidana seharusnya memenuhi tujuan pemidanaan dalam rangka memberantas tindak pidana tersebut. Juga khusus penggunaan hukum pidana Sebagaimana dinyatakan oleh Hoenagels bahwa terdapat berbagai faktor yang harus dipertimbangkan untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil *Ultimum Remedium dan tidak terjadi over criminalization* antara lain:

- 1) Jangan menggunakan hukum pidana dengan cara emosional;
- 2) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
- 3) Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang dirumuskan;
- 4) Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat;
- 5) Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif;
- 6) Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
- 7) Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana

pengecahan.

Selanjutnya, sebagaimana disampaikan pula oleh Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri atas kebijakan-kebijakan/upaya-upaya untuk mensejahterakan manusia (*social welfare policy*) dan kebijakan-kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi manusia (*social defence policy*).

Berdasarkan hubungan antara *social welfare policy* dan *social defence* maka harus dipertimbangkan aspek di luar hukum pidana (penal) yaitu pendekatan nonpenal. Upaya nonpenal dapat dilakukan dengan pendekatan *techno-prevention*, yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi, pendekatan kulture/budaya yaitu dengan membangun dan membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum, pendekatan edukatif/moral, pendekatan global (kerjasama internasional) dan pendekatan birokrat.

Untuk itu, kebijakan pemidanaan PETI pun harus mengedepankan aspek nonpenal, melalui pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dilakukan dengan supervisi, konsultasi, dan fasilitasi pemberian izin usaha baik IUP maupun IPR, termasuk pembinaan keahlian dan keterampilan teknik pertambangan (pendidikan dan pelatihan), teknik perlindungan dan pengolahan lingkungan, aspek manajemen perusahaan, aspek pemasaran, bantuan teknologi pertambangan, sehingga penambang PETI dapat terus melakukan usahanya namun atas pelanggaran hukumnya dikenai pendekatan nonpenal yang pada akhirnya PETI tersebut berhenti berganti dengan usaha yang sah.

Karena jika tidak dilaksanakannya penegakan hukum terhadap PETI, hal itu akan berdampak kepada masyarakat sekitar lingkaran tambang, berupa:

- 1) Dampak Lingkungan
Lingkungan yang rusak dikarenakan limbah hasil daripada proses pertambangan.
- 2) Dampak Kesehatan
Dari aspek kesehatan kerja, kegiatan PETI telah menimbulkan kecelakaan tambang yang memakan korban luka-luka dan meninggal dunia, serta berbagai penyakit, Melalui inhalasi, uap air raksa tidak sengaja terhirup oleh kita, Kontak langsung dengan air raksa yang bisa menyebabkan kulit melepuh, Memang tidak ada laporan resmi tentang jumlah korban, baik luka, cacat, maupun meninggal dunia,.
- 3) Dampak Ekonomi

Status yang tanpa izin, maka otomatis PETI tidak terkena kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lainnya kepada Negara serta tidak ada adanya keharusan *corporate social responsibility*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan ialah:

1. Berbagai Peraturan yang mengatur terkait kegiatan pertambangan khususnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pertambangan Mineral telah memberikan kepastian hukum dalam mengatur mekanisme pelaksanaan proses kegiatan pertambangan yang baik dan benar, sehingga setiap proses pertambangan harus sesuai dengan regulasi yang eksis.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pertambangan Mineral telah mengatur mekanisme penegakan hukum pertambangan yang komprehensif, baik secara preventif maupun represif. Mekanisme preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pertambangan tanpa izin, sedangkan mekanisme represif bertujuan untuk menindak pelaku pertambangan tanpa izin.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada bagian akhir dari skripsi ini penulis memberikan saran

1. Dalam rangka memberikan efektivitas hukum, sebaiknya adanya harmonisasi aturan dengan mengurangi obesitas regulasi dalam bidang pertambangan, agar para *stake holder*-pun lebih mudah untuk memahami dan mengimplementasi aturan yang ada.
2. Perlunya peningkatan tindakan preventif dan represif dalam penegakan hukum oleh para pihak yang berwenang mulai dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membasmi kegiatan proses pertambangan illegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimmly “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006)
Asshiddiqie, Jimmly M. Ali Safa’at, “*Teori Hans*

Kelsen tentang Hukum”, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan MK RI, 2006),

- Dermawan, Mohammed Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994)
Dirdjososisworo, Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010)
Dwi Haryadi, “*Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*”, (Belitung: Ubb Press, 2018)
Hayati, Tri, *Era Baru Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015)
Hj. Evita Isretno, “*HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*”, (Jakarta: Cintya Press, Jakarta, 2020)
Irwansyah, Ahsan Yunus, “*Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik penulisan Artikel*”, (Yogyakarta: Mirra Buana Medi, 2021)
Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Jakarta: Kencana, 2020)
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003)
Rahardjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1995)
Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988)
Supamono, Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
Wignjosobroto, Soetandyo “*Dari hukum kolonial ke hukum nasional: dinamika sosial-politik dalam perkembangan hukum di indonesia*”, (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 1995)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010
tentang Wilayah Pertambangan

Jurnal

Diana Yusyanti et al., *Aspek Perizinan Dibidang
Hukum Pertambangan Mineral Dan
Batubara Pada Era Otonomi Daerah*,
Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Vol. 16,
No. 3 Tahun 2016.
Garcia Nathanael, *Industri Batubara Dari Sisi
Ekonomi, Politik, Dan Lingkungan*, Jurnal
of politics and democracy, Vol. 2, No. 1,
2021

Disertasi

Kapugu, Betsy Anggreni (2022) *TANGGUNG
JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
TERHADAP PEMULIHAN LINGKUNGAN
HIDUP DI SULAWESI UTARA*. Disertasi
thesis, Universitas Hasanuddin.

Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/tahunjenis/putus/tahun/2022.html>